



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Provinsi dan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- b. bahwa untuk Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku mutatis mutandis terhadap pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati dengan Perancang Kanwil Hukum HAM Provinsi Sulawesi Barat dan Perangkat Daerah pengusul yang terkait dan stakeholder terkait lainnya, dalam rangka pemantapan konsepsi rancangan peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Asisten Administrasi Umum
3. Abdul Jalal, SH., MM (Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
4. Kepala Badan Keuangan
5. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
7. Perangkat Daerah Pemrakarsa Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati
8. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kantor Kemenrian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat
9. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Januari 2023

